



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Murtadho Bin Yahya Alm;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 18 April 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kalikondang RT 02 RW 03 Kecamatan Demak Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ali Murtadho Bin Yahya Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

2. Nama lengkap : Sholihul Hadi Bin Abdul Wahid;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 3 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kalikondang RT 03 RW 03 Kecamatan Demak Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sholihul Hadi Bin Abdul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

3. Nama lengkap : Aleq Nasor Hidayat Bin Masduki;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 26 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karangrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Aleq Nasor Hidayat Bin Masduki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALI MURTDHO Bin YAHYA (Alm), Terdakwa II SHOLIHUL HADI Bin ABDUL WAHID, Terdakwa III ALEQ NASOR HIDAYAT Bin MASDUKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai mana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I ALI MURTDHO Bin YAHYA (Alm), Terdakwa II SHOLIHUL HADI Bin ABDUL WAHID, Terdakwa III ALEQ NASOR HIDAYAT Bin MASDUKI** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa **Terdakwa I ALI MURTDHO Bin YAHYA (Alm), Terdakwa II SHOLIHUL HADI Bin ABDUL WAHID, Terdakwa III ALEQ NASOR HIDAYAT Bin MASDUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta main judi yang diadakan ditempat khalayak umum, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ALI MURTDHO Bin YAHYA (Alm), Terdakwa II SHOLIHUL HADI Bin ABDUL WAHID, Terdakwa III ALEQ NASOR HIDAYAT Bin MASDUKI** masing-masing berupa Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk



**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) set Kartu Domino;
- 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada **Terdakwa I ALI MURTDHO Bin YAHYA (Alm)**, **Terdakwa II SHOLIHUL HADI Bin ABDUL WAHID**, **Terdakwa III ALEQ NASOR HIDAYAT Bin MASDUKI**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman dapat untuk diringankan, karena Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ALI MURTDHO Bin YAHYA (Alm) bersama dengan Terdakwa SHOLIHUL HADI Bin ABDUL WAHID, Terdakwa ALEQ NASOR HIDAYAT Bin MASDUKI dan TOYING (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di warung angkringan di Desa Kali kondang, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi FIRMAN NOOR ACHMAD, saksi ARIS SETYAWAN dan saksi ADAM FIRMANSYAH (ketiganya anggota Polres Demak) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung angkringan di Desa Kali kondang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Demak, Kab. Demak ada beberapa orang yang sedang bermain judi domino dengan taruhan uang. Kemudian saksi FIRMAN NOOR ACHMAD, saksi ARIS SETYAWAN dan saksi ADAM FIRMANSYAH melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi FIRMAN NOOR ACHMAD, saksi ARIS SETYAWAN dan saksi ADAM FIRMANSYAH melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis domino, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALI MURTDHO Bin YAHYA (Alm) bersama dengan Terdakwa SHOLIHUL HADI Bin ABDUL WAHID, Terdakwa ALEQ NASOR HIDAYAT Bin MASDUKI, sedangkan TOYING (DPO) berhasil melarikan diri. Dari lokasi perjudian tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion sebagai sarana untuk melakukan perjudian kartu domino, kemudian ketiga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Demak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara permainan judi jenis siangan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang adalah dimulai dengan salah satu pemain mengocok satu set kartu domino dan membagikan 5 (lima) buah kartu pada tiap pemain dan menjatuhkan satu kartu pembuka diatas kardus yang ditaruh diatas meja. Kemudian putaran pertama dimulai dari pemain yang mengocok kartu Domino selanjutnya pemain yang berada disebelah kanan pemain tersebut atau berlawanan arah jarum jam, setiap pemain yang tidak menjatuhkan kartu pada setiap putaran dalam permainan maka dianggap lewat dan membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan berjalan sampai kartu habis. Bahwa pemain yang kartunya habis lebih dulu menjadi pemenang dan memperoleh uang taruhan tersebut serta akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya;

Bahwa Permainan siangan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ALI MURTDHO Bin YAHYA (Alm) bersama dengan Terdakwa SHOLIHUL HADI Bin ABDUL WAHID, Terdakwa ALEQ NASOR HIDAYAT Bin MASDUKI dan TOYING (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di warung angkringan di Desa Kali

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondang, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan tanpa Hak dengan sengaja Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk mengadakan itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi FIRMAN NOOR ACHMAD, saksi ARIS SETYAWAN dan saksi ADAM FIRMANSYAH (ketiganya anggota Polres Demak) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung angkringan di Desa Kali kondang, Kec. Demak, Kab. Demak ada beberapa orang yang sedang bermain judi domino dengan taruhan uang. Kemudian saksi FIRMAN NOOR ACHMAD, saksi ARIS SETYAWAN dan saksi ADAM FIRMANSYAH melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi FIRMAN NOOR ACHMAD, saksi ARIS SETYAWAN dan saksi ADAM FIRMANSYAH melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis domino, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALI MURTDHO Bin YAHYA (Alm) bersama dengan Terdakwa SHOLIHUL HADI Bin ABDUL WAHID, Terdakwa ALEQ NASOR HIDAYAT Bin MASDUKI, sedangkan TOYING (DPO) berhasil melarikan diri. Dari lokasi perjudian tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion sebagai sarana untuk melakukan perjudian kartu domino, kemudian ketiga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Demak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara permainan judi jenis siangan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang adalah dimulai dengan salah satu pemain mengocok satu set kartu domino dan membagikan 5 (lima) buah kartu pada tiap pemain dan menjatuhkan satu kartu pembuka diatas kardus yang ditaruh diatas meja. Kemudian putaran pertama dimulai dari pemain yang mengocok kartu Domino selanjutnya pemain yang berada disebelah kanan pemain tersebut atau berlawanan arah jarum jam, setiap pemain yang tidak menjatuhkan kartu pada setiap putaran dalam permainan maka dianggap lewat dan membayar uang sebesar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah) dan berjalan sampai kartu habis. Bahwa pemain yang kartunya habis lebih dulu menjadi pemenang dan memperoleh uang taruhan tersebut serta akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permainan judi jenis siangan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa lokasi permainan judi jenis siangan menggunakan kartu domino dengan taruhan yang tersebut terletak di warung angkringan di Desa Kalikondang, Kec. Demak, Kab. Demak, sehingga siapa saja bisa melihat dan datang secara langsung ke tempat permainan judi jenis siangan tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adam Firmansyah Bin Ngatemin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, tepatnya Didesa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi bernama Firman Noor Achmad, Aris Setyawan (petugas Polres Demak);
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berkat adanya informasi dari masyarakat, yang mengatakan bahwa di Desa Kalikondang sering ada permainan judi;
  - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat pada pukul 02. 30 WIB, Saksi bersama Sdr. Firman Noor Achmad, dan Sdr. Aris Setyawan (petugas Polres Demak) mendatangi tempat kejadian. Setelah sampai di tempat tempat kejadian tepatnya di salah satu warung angkringan di Desa Kalikondang, Saksi melihat ada beberapa orang sedang bermain judi jenis Domino dengan taruhan uang;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Murtdho, Terdakwa Sholihul Hadi, Terdakwa Aleq Nasor Hidayat, sedangkan teman para Terdakwa yang bernama Toying berhasil melarikan diri dan saat ini berstatus DPO;
  - Bahwa Saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;

- Bahwa permainan judi domino dilakukan dengan cara salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, dan membagikan 5 (lima) kartu pada tiap pemain, dan menjatuhkan satu kartu pembuka diatas kardus yang ditaruh diatas meja. Kemudian peutuan pertama dimulai dari pemain yang mengocok kartu Domino. Selanjutnya pemain yang berada disebelah kanan pemain tersebut atau berlawanan arah jarum jam, setiap pemain yang tidak menjatuhkan kartu pada setiap putaran dalam permainan maka dianggap lewat dan membayar uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berjalan sampai kartu habis. Bahwa pemain yang kartunya habis lebih dahulu yang menjadi pemenang dan memperoleh uang taruhan serta akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya;
- Bahwa permainan judi Domino yang dimainkan para Terdakwa bersifat untung-untungan, dan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Aris Setiawan Bin Sugeng**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, tepatnya Didesa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Firman, dan Sdr. Adam;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ali Murtdho, Sdr. Sholihul Hadi, Sdr. Aleq Nesor Hidayat, sedangkan pelaku yang berhasil melarikan diri bernama Toying;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Sdr. Sholihul Hadi;
- Bahwa dari lokasi perjudian petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga





- belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;
- Bahwa menurut saksi perjudian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Firman Noor Achmad Bin Edi WC**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, tepatnya Didesa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Aris, dan Sdr. Adam;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ali Murtadho, Sdr. Sholihul Hadi, Sdr. Aleq Nasor Hidayat, sedangkan pelaku yang berhasil melarikan diri bernama Toying;
  - Bahwa Saksi berhasil mengamankan Sdr. Aleq Nasor Hidayat;
  - Bahwa dari lokasi perjudian petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;
  - Bahwa menurut saksi perjudian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Ali Murtadho Bin Yahya Alm :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, tepatnya Didesa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sholihul Hadi, dan Aleq Nasor Hidayat, sedangkan Toying berhasil melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;
- Bahwa permainan judi domino dilakukan dengan cara salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, dan membagikan 5 (lima) kartu pada tiap pemain, dan menjatuhkan satu kartu pembuka diatas kardus yang ditaruh diatas meja. Kemudian peutuan pertama dimulai dari pemain yang mengocok kartu Domino. Selanjutnya pemain yang berada disebelah kanan pemain tersebut atau berlawanan arah jarum jam, setiap pemain yang tidak menjatuhkan kartu pada setiap putaran dalam permainan maka dianggap lewat dan membayar uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berjalan sampai kartu habis. Bahwa pemain yang kartunya habis lebih dahulu yang menjadi pemenang dan memperoleh uang taruhan serta akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sholihul Hadi, dan Aleq Nasor Hidayat beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Demak;
- Bahwa permainan judi Domino dengan taruhan uang bersifat untung-untungan, dan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

## **Sholihul Hadi Bin Abdul Wahid :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, tepatnya Didesa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Ali Murtado, dan Aleq Nasor Hidayat, sedangkan Toying berhasil melarikan diri;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi domino dilakukan dengan cara salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, dan membagikan 5 (lima) kartu pada tiap pemain, dan menjatuhkan satu kartu pembuka diatas kardus yang ditaruh diatas meja. Kemudian peutuan pertama dimulai dari pemain yang mengocok kartu Domino. Selanjutnya pemain yang berada disebelah kanan pemain tersebut atau berlawanan arah jarum jam, setiap pemain yang tidak menjatuhkan kartu pada setiap putaran dalam permainan maka dianggap lewat dan membayar uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berjalan sampai kartu habis. Bahwa pemain yang kartunya habis lebih dahulu yang menjadi pemenang dan memperoleh uang taruhan serta akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sholihul Hadi, dan Aleq Nasor Hidayat beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Demak;
- Bahwa permainan judi Domino dengan taruhan uang bersifat untung-untungan, dan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

### **Aleq Nasor Hidayat Bin Masduki :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, tepatnya Didesa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Ali Murtado, dan Sholihul Hadi sedangkan Toying berhasil melarikan diri;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;
- Bahwa permainan judi domino dilakukan dengan cara salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, dan membagikan 5 (lima) kartu pada tiap pemain, dan menjatuhkan satu kartu pembuka diatas kardus yang ditaruh diatas meja. Kemudian peutuan pertama dimulai dari pemain yang mengocok kartu Domino. Selanjutnya pemain yang berada disebelah kanan pemain tersebut atau berlawanan arah jarum jam, setiap pemain yang tidak menjatuhkan kartu pada setiap putaran dalam permainan maka dianggap lewat dan membayar uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berjalan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kartu habis. Bahwa pemain yang kartunya habis lebih dahulu yang menjadi pemenang dan memperoleh uang taruhan serta akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya;

- Bahwa Terdakwa bersama Sholihul Hadi, dan Aleq Nasor Hidayat beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Demak;
- Bahwa permainan judi Domino dengan taruhan uang bersifat untung-untungan, dan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
6. 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
7. 1 (satu) set Kartu Domino;
8. 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan permainan judi Domino;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Saksi Adam Firmansyah, Saksi Firman Noor Achmad, dan Saksi Aris Setyawan yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Demak;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, tepatnya salah satu angkringan yang berada Didesa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Saksi Adam Firmansyah, Saksi Firman Noor Achmad, dan Saksi Aris Setyawan mengakui kalau penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi berkat adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya permainan judi yang terjadi di Desa Kalikondang;
- Bahwa benar disaat tiba di tempat kejadian, Saksi Adam Firmansyah, Saksi Firman Noor Achmad, dan Saksi Aris Setyawan melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi domino, diantaranya para Terdakwa dan temannya yang bernama Toying;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teman para Terdakwa yang bernama Toying berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa benar Saksi-saksi dari petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari para Terdakwa diantaranya berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;
- Bahwa benar para Terdakwa mengetahui kalau permainan judi domino dilakukan dengan cara salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, dan membagikan 5 (lima) kartu pada tiap pemain, dan menjatuhkan satu kartu pembuka diatas kardus yang ditaruh diatas meja. Kemudian peutuan pertama dimulai dari pemain yang mengocok kartu Domino. Selanjutnya pemain yang berada disebelah kanan pemain tersebut atau berlawanan arah jarum jam, setiap pemain yang tidak menjatuhkan kartu pada setiap putaran dalam permainan maka dianggap lewat dan membayar uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berjalan sampai kartu habis. Bahwa pemain yang kartunya habis lebih dahulu yang menjadi pemenang dan memperoleh uang taruhan serta akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya;
- Bahwa benar Saksi Adam Firmansyah, Saksi Firman Noor Achmad, dan Saksi Aris Setyawan mengetahui kalau permainan judi Domino yang dilakukan oleh para Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk





3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Ali Murtadho Bin Yahya Alm, Sholihul Hadi Bin Abdul Wahid, dan Aleq Nasor Hidayat Bin Masduki, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang telah didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adam Firmansyah, Saksi Firman Noor Achmad, dan Saksi Aris Setyawan, karena telah melakukan permainan judi Domino, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, tepatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu angkringan yang berada Didesa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi-saksi petugas kepolisian dari tempat kejadian, diantaranya berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mengaku telah bermain judi Domino, sedangkan Saksi Adam Firmansyah tidak menemukan izin bagi para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*) ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas pada pokoknya telah membenarkan bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adam Firmansya bersama rekannya sesama petugas kepolisian, karena melakukan permainan judi Domino, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, tepatnya salah satu angkringan yang berada Didesa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa disaat penangkapan berlangsung, para Terdakwa sedang bermain judi Domino bersama temannya Toying yang saat penangkapan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa hanya bermain judi Domino, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa pada pokoknya tidak terpenuhi pada unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana tidak terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa, maka para

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat 1 ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dakwaan primair memiliki pengertian yang sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair. Oleh karena itu unsur barang siapa harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainanjudi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodokulo, roulette, bakarat, kempingkeles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakboladan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang HukumPidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum adalah suatu



tempat dimana setiap orang dapat dengan mudah mengunjungi tempat yang dituju;

Menimbang, yang di maksud dengan tanpa izin disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah illegal atau tidak mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adam Firmansyah bersama rekannya yang bernama Firman Noor Achmad, Aris Setyawan (petugas Polres Demak), karena telah melakukan permainan judi Domino, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, tepatnya salah satu angkringan yang berada Didesa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi Adam Firmansyah bersama rekannya petugas kepolisian dari penangkapan para Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian, pada pokoknya diakui oleh para Terdakwa merupakan barang bukti yang diamankan dari ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa saat penangkapan dilakukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian, para Terdakwa bersama teman para Terdakwa yang bernama Toying, sedang melakukan permainan judi Domino;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mengaku telah bermain judi Domino secara bersama-sama, sedangkan Saksi-saksi petugas kepolisian tidak menemukan izin bagi para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, sehingga permainan judi Kopyok yang sudah dilakukan oleh para Terdakwa termasuk kategori bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan para Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat 1 ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino, dan 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk pemberantasan segala jenis perjudian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat 1 ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ali Murtadho Bin Yahya Alm, Terdakwa Sholihul Hadi Bin Abdul Wahid, dan Terdakwa Aleq Nasor Hidayat Bin Masduki tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ali Murtadho Bin Yahya Alm, Terdakwa Sholihul Hadi Bin Abdul Wahid, dan Terdakwa Aleq Nasor Hidayat Bin Masduki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);
  2. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  3. 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  4. 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  5. 8 (delapan) lembar uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  6. 13 (tiga belas) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
7. 1 (satu) set Kartu Domino;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar potongan kardus kipas angin Maspion;  
Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David Jefri Hamonangan Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Obaja David J.H. Sitorus, S.H.**

**Haryanta, S.H., M.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ngabdul Ngayis, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)